

Perubahan Dan Hukum

Habibullah¹

¹Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email : habibullah@fai.uisu.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode riset pustaka, penelitian memaparkan bahwa perubahan dalam masyarakat, baik dari segi nilai, norma, maupun kebiasaan, dapat memengaruhi perkembangan hukum dan fatwa. Sumber-sumber klasik dan kontemporer, seperti pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Khaldun, menunjukkan hukum berperan sebagai alat perubahan sosial, di mana fatwa dan aturan keagamaan dapat menyesuaikan perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Studi ini menegaskan relevansi prinsip fleksibilitas hukum Islam, yang menuntut keberlanjutan adaptasi hukum sejalan dengan dinamika sosial untuk menghadirkan kemaslahatan dan mengatasi tantangan masyarakat modern.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Perubahan Hukum, Hukum Islam, Fatwa, Adaptasi Hukum

CHANGE AND LAW

Abstract

This study examines the relationship between social change and legal transformation, particularly from the perspective of Islamic law. Utilizing a literature review method, the research demonstrates that shifts in society—such as values, norms, and customs significantly influence the evolution of law and fatwas. Classical and contemporary sources, including the thoughts of Ibn Qayyim and Ibn Khaldun, show that law functions as an instrument for social change, with religious rulings adapting to changes in time, place, and social context. The study underscores the importance of flexibility in Islamic law, which demands ongoing legal adaptation in accordance with social dynamics to foster public benefit and address the challenges of modern society.

Keywords: social change, legal transformation, Islamic law, fatwa, legal adaptation

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi moderen penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang letaknya jauh dari tersebut demikian, perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan suatu pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan dalam waktu yang lampau.

Seseorang yang tidak sempat untuk meneliti susunan dari kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat masyarakat tersebut, tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurai kurang teliti, oleh karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Pada dasarnya tidak ada yang tidak setuju, terutama kalangan lebih yang sudah mengenal ilmu filsafat hukum, bahwa perubahan dan yang ada dalam masyarakat sosial dapat merubah hukum atau fatwa, kondisi. tempat, masa, maupun tujuan. Dalam literatur Islam sendiri kata Ibnu Qayyim. "Fatwa dapat berubah dan berbeda, jika masa, tempat, kondisi, niat dan kepentingan berbeda pula"

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bilamana seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlulah terlebih dahulu ditentukan secara tegas, perubahan mengenai hal apa yang dimaksudkan olehnya, sebagai titik tolak kerangka berpikir.

Untuk membahas masalah filsafat-filsafat hukum ini penulis akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan hukum atau fatwa dan apakah hukum berubah atau merubah. pertanyaan inilah yang akan penulis ingin ketemukan jawabannya. (Ibnu, 1996)

METODE

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode riset pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utamanya. Riset pustaka adalah metode yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang relevan dengan topik kajian perubahan dan hukum dalam konteks masyarakat dan hukum Islam. Dengan metode ini, penulis mengumpulkan teori, konsep, dan pendapat para ahli guna membangun kerangka berpikir yang sistematis serta mendukung analisis terhadap perubahan sosial dan implikasinya dalam penetapan hukum

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan perannya dalam dinamika hukum. Selanjutnya, penulis menelusuri literatur klasik maupun kontemporer yang membahas pendapat tokoh-tokoh seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Khaldun, dan As-Syatibi serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Melalui

analisis kritis terhadap isi literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perubahan masyarakat dan fatwa, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial.(Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sosial Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soejono, 1994). Menurut Ibnu Khaldun keadaan dan adat istiadat manusia dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada duania dan Negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya.(Ibn Khaldun, *Al-Mukaddimah Al-Bahiyah*)

Dalam kajian hukum Islam perubahan sosial yang menyangkut nilai-nilai, pola tingkah laku dan sistem sosial suatu masyarakat sangat menjadi perhatian dalam menerapkan hukum Fikih. Islam kaitan ini beberapa kaidah yang menyangkut perubahan kondisi sosial telah diinduksi oleh para ahli hukum Islam dari *nushus* Syara' sebagai contoh kaedah fikih yang berbunyi:

Artinya : *“Uruf atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum”*

Sebagai contoh Rasulullah memberikan uang kepada “Urwah Ibn al-Ja’d al-Baruqi sebanyak satu dinar untuk membeli seekor kambing lalu Urwah dapat membeli dua ekor kambing dengan uang satu Dinar itu. Lalu Urwah menjual satu ekor kambing yang ia beli tersebut seharga satu Dinar juga. Setelah mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing (sesuai pesanan) dan uang satu Dinar Rasulullah menerimanya dengan senang hati.

Kaidah lain yang amat erat hubungannya dengan perubahan kondisi dalam kaitannya dengan penetapan hukum adalah:

Artinya : *Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman.*

Dalam pembahasan para Usuli, hukum-hukum tersebut ada ditangkap illatnya, dalam pengertian, *ma'qul al ma'na* (pengertian yang dikandung nash tersebut dapat dirasionalkan) dan ada juga hukum-hukum yang illatnya tidak bisa ditangkap logika (*gair ma'qul al-ma'na*). Terhadap hukum yang disebut tidak mungkin terjadi perubahan, karena hal ini termasuk dalam kategori (mesti dilaksanakan sebagaimana adanya, tanpa perubahan). Sedang hukum dalam kategori pertama (*ma'qul al-ma'na*), merupakan hukum dikembangkan sesuai dengan nilai yang dikandung nash tersebut. Pada hukum fikih termasuk dalam bentuk pertama ini(Ahmad, 1979). Hal ini sejalan dengan nash kepada yang bersifat *qath'i* dan *zhanni*. *Nushush* yang *zhanni* lapangan ijtihad yang amat luas, serta maknanya dapat dikembangkan sesuai perubahan sosial. Selanjutnya Al-Amidi menerangkan bahwa Ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syar'i yang bersifat *zhanni*, sehingga darinya

merasa tidak mampu lagi mengusahakan lebih dari pada itu.(Jalal al-Din Abd. Al-Kahman al-Suyudu, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Perubahan Fatwa Karena Berubahnya Waktu Dan Tempat

Dalam kehidupan sehari-hari tentu dinamika kehidupan tidak dapat dielakkan, Karena itulah perubahan fatwa hal yang mungkin terjadi sesuai dengan pendapat Ibn Al-Qayyim, yaitu:

Artinya : Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman tempat, situasi niat dan adat kebiasaan.(Ibnu Qouyyim)

Terhadap masalah perubahan fatwa ini menurut penulis hukum asal tetap, seperti pencuri tetap berdosa tetapi *uqubah* terhadap pelaku pencuri bisa saja tidak dilaksanakan. Kebijakan ini pernah terjadi pada masa Umar ibn Khatthab Ra. Pada waktu itu beliau tidak memotong tangan budak-budak Hatib ibn Abu Balta'ah yang mencuri unta seorang laki-laki dan suku Muzainah, Oleh karena saat itu, kondisi sangat sulit. Umar rnengiyaskan kondisi sulit ini sama dengan saat perang. Karena ada hadis nabi yang berbunyi:

Artinya : Hukuman potong tangan tidak berlaku saat perang(HR. Abu Daud)

Kasus lain yang menunjukkan bahwa perubahan keadaan berpengaruh dan menerapkan suatu hukum tentang kasus thawaf wanita yang sedang haid. Rasulullah saw melarang wanita yang sedang haid untuk melalsanakan thawaf, karena untuk mengerjakan thawaf seseorang harus suci. Rasulullah SAW dalam kasus ini menyatakan:

Artinya : Lakukanlah seluruh amalan Ibadah haji, tetapi jangan kamu lakukan thawaf di bait Allah (HR Bukhori Muslim dari Jabir Bin Abdillah).

Menurut Ibn Al-Qayyim hukum ini bukanlah hukum yang berlaku secara umum pada setiap situasi dan kondisi. Menurutnya apabila wanita haid disuruh menunggu sampai habis haidnya baru ia melaksanakan thawaf, dan akan berakibat mudarat baginya karena ini bias ditinggalkan rombingannya, maka itulah sebabnya kebolehan wanita haid melaksanakan thawaf.(Amiur, 1991)

Perubahan hukum diatas tidaklah identik dengan pembatalan dalam konsepsi hokum Islam. Walaupun pembatalan (*nasakh*) terjadi antara syariat, yang juga seriung dikaitkan dengan alas an kemaslahatan, namun pembatalan semacam ini tidak berlaku lagi setelah berakhirnya wahyu.(Fathurrahman, 1999)

Akan tetapi menurut As-Syatibi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkara ibadat dan agama, maka samua nash-Nya tetap untuk selama-lamanya, sebab pokok kaidah agama, iman dan tauhid adalah satu hakikat azali yang abadi. Oleh karena itu perubahan yang terjadi hanya sebatas ibadah yang bersifat kesulitan seperti kebolehan mengqhasar sholat bagi musafir ini disebabkan ada sesuatu sebab. Akan tetapi dalam masalah muamalat pada umumnya jumhur Ulama dapat menerima perubahan berdasarkan kepentingan dan kemaslahatannya. Artinya sejauh tidak ada larangan dapat saja melakukan kegiatan dan berusaha mencari kesejahteraan manusia, disamping alasan diatas bidang muamalat termasuk *ma'qulull ma'na* (rasional) karena itulah umat Islam berusaha mencari dan menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.(Lili, 1994)

Hukum Merubah atau Berubah

Rescoe Pound adalah salah satu tokoh yang mempelopori aliran bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat. Menurut beliau, hukum sebenarnya hukum harus dapat menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat. Pendapat ini sangat berbeda dengan aliran yang mengatakan hukum hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya dan mengesahkan perubahan yang telah terjadi. Ven Savigri menolak pertanyaan bahwa hukum dapat digambarkan sarana untuk melakukan atau menggerakkan perubahan. Beliau berpendapat, sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan Perundang-undangan dianggap Savigni sesuatu yang kurang wajar demikian, maka hukum itu sesungguhnya hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan itu sendiri. (Saif, 1983)

Dari kedua pendapat ini menurut penulis kalau yang dimaksud hukum yang di undangkan di dalam suatu negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah pendapat yang pertama yaitu hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat karena rasulullah SAW telah berhasil memberantas kejahatan dan kebiasaan jahiliah. Inilah sebenarnya tugas Rasul untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi perubahan yang ditawarkan Islam tidak serta merta harus dilakukan tetapi dilaksanakan secara perlahan yang dalam syariat Islam dikenal dengan Istilah *At-Tadarruj fi At-Tasyri'* sebagai contoh pengharaman khamar tidaklah dilakukan pengharaman secara langsung akan tetapi dilakukan secara bertahap. Ayat yang pertama adalah terdapat dosa bagi peminum khamar dan manfaatnya ada bagi manusia tapi sangat sedikit, mudaratnya lebih besar. Tahap yang kedua, jangan melaksanakan shalat pada waktu mabuk kemudian tahap yang ketiga barulah diturunkan ayat khamar itu adalah haram dan perbuatan syaitan. Maka dari contoh ini kita menolak pada orang yang menyatakan bahwa hukum hanya memberikan pengesahan terhadap norma-norma yang dibentuk secara informal dalam perbuatan hidup sehari-hari. Karena itulah pada saat ini yang lebih tepat digunakan adalah menjadikan hukum sebagai alat merubah masyarakat bukan sebaliknya.

Dari berbagai persoalan diatas yang dimaksud hukum Islam yang rnerubah masyarakat terus berkembang dikarenakan persoalan waktu dan tempat hukum Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya oleh karena itu menurut penulis yang dimaksud hukum Islam tidak terlepas dari tempat dan waktu tetapi yang terpenting dari rangkaian formulasi hukum Islam harus merujuk dari sumber hukum Islam, karena itulah hukum Islam tidak mungkin ketinggalan zaman. Dari alasan inilah sebagai orang mendalami hukum Islam kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari alasan inilah sebagai orang mendalami hukum Islam kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Persoalan yang timbul pada saat ini membutuhkan jawaban sekaligus solusi dari pandangan hukum Islam. Khasanah masa lalu tetap dipakai sebagai alat membanding dan penjelas untuk memformulasikan hukum Islam kedepan. (Satjipto, 1980)

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat terjadi oleh karena berbagai sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat sendiri (sebab-sebab intern)

maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab eksteren). Sebagai sebab-sebab interen antara lain dapat disebutkan penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflic*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab eksteren dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Suatu perubahan lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat melakukan kontak dengan masyarakat lain. Sistem lapisan sosial yang penduduk yang heterogen sudah tentu mempelancar terjadi perubahan-perubahan sosial. Di samping faktor itu kemajuan pendidikan juga mempelancar perubahan sosial.

Persoalannya adalah apakah masyarakat yang harus ikut hukum atau yang harus mengikuti masyarakat merupakan topik lama yang senantiasa diperbincangkan sesuai dengan pendapat W. Friedmann dalam bukunya *Changing Society* mengawali alasannya dengan pernyataan berikut :

The controversy between those who believe that law should essentially follow, not lead, and that it should do so slowly, in response to clearly formulated social sentiment-and those who believe that the law should be a determinant agent in the creation of new norms, is one of the themes of the history of legal thought.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artirva pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan yang lainnya. Ketertinggalan mengakibatkan persoalan ketidak seimbangan dan terjadinya kepincangan- kepincangan dalam masyarakat karena realitas masyarakat sebenarnya sudah tidak menerima hukum yang berlaku tetapi karena belum ada pembaharuan maka hukum yang lama tetap dipakai. Sebagai contoh dibidang hukum perdata Belanda sebahagiannya masih berlaku di Indonesia.

Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum di belakang masalah yang diaturnya menurut Satjipto Rahardjo akan menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Yehezkel Dror yang mengatakan : Ketinggalan (*tag*) itu hanya akan terjadi apabila di situ terjadi lebih dari sekedar ketegangan yang tertentu, apabila hukum itu secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan sosial yang besar yang terjadi atau apabila tingkah laku sosial dan kesadaran akan kewajiban yang biasanva tertuju pada hukum berbeda dengan jelas dari tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum. Dengan perkataan lain, sementara suatu tingkat perbedaan yang tertentu dalam tingkah laku dapat dijumpai pada setiap masyarakat, maka '*concept of leg*' ini diterapkan kepada hukum dan perubahan-perubahan sosial dimana tidak terdapat perubahan dan penyesuaian yang sejajar baik di pihak hukum maupun masyarakat sendiri.

Dari kutipan diatas dapat diketahui, bahwa tertinggal hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru merupakan masalah jika jarak ketertinggalan itu telah sedemikian menyoloknya, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi ketegangannya

tidak kunjung berhasil dilakukan. Pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya. (Sobhi, 1981).

Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perilaku

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima didalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan didalam masyarakat. (Soejono, 1994)

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai *softdevelopment* (Gunnar Myrdal 1968 : Chapter 2 dan 18), dimana hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena merupakan kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakekat hukum, juga perlu diketahui adalah mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat. Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan. (Friedmann, 1959).

SIMPULAN

Dalam memformulasikan hukum Islam aspek kemaslahatan sangat dianjurkan, untuk itu perubahan sosial tidak dapat dielakkan. Karena itulah para mujtahid baru sangat diharapkan dalam setiap zaman untuk menginterpretasi ajaran Islam kedalam kehidupan masyarakat. Di dalam Al Qur'an ayat-ayat yang qothi sangat sedikit sekali maka lahan garapan para mujtahid baru adalah ayat-ayat yang zhanni yang sangat banyak didalam Al Qur'an. Di samping itu sebagai bahan tambahan dalam berijtihad tentu diperlukan Ijma, Urf, Mazhab sahabat dan lain-lain. Karena perubahan sosial tetap berlangsung baik dalam waktu cepat maupun lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Syari'ah*, Juz. II, Mesir.
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab (Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Dr.Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *al-Madhkal al-Fiqhi; al-Qatwa'id, al-Kuliyah Damaskus*, Daral-Ma'arif li al-Thiba'ah, 1979.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Ibn al-Qayyim, *Madarij al-Salikin*, Kairo, Daral-Manar.
- Ibn Khaldun, *Al-Mukaddimah Al-Bahiyah*, Mesir.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *l'laam Al-Muawaqqi'iiin 'An rabbi Al-Aalamaiin Jilid III* Kutub , Beirut, Dar El-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *l'laam Al-Muawaqqi'iiin An rabbi Al-Aalamaiin*, Jilid III.
- Jalal al-Din Abd. Al-Kahman al-Suyudu, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Singapore : Sulayman Mari.
- Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Saif al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983, Jilid IV.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri' Fi al-Islam, Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terjemah Ahmad Sudjono, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- W. Friedmann. *Law in a Changing Society, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1959.*